



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 44 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 53 TAHUN
2018 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 terdapat standarisasi satuan harga yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 53).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 58 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 53) diubah dan ditambahkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Perjalanan Dinas pada Halaman 116 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

01. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Uraian	Satuan	Bupati	Wakil Bupati	Sekda	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Eselon III (Administrator)	Eselon IV (Pengawas)	Golongan IV dan III (Pelaksana)	Golongan II dan I (Pelaksana)
1.	Uang Harian untuk PP	OH	500.000	450.000	400.000	175.000	150.000	125.000	100.000	75.000

Keterangan :

- Perjalanan dinas dalam daerah diatas 5 km dapat diberikan uang harian SPPD.
- Perjalanan dinas dalam daerah dari kantor kecamatan ke desa dalam satu kecamatan dapat diberikan uang harian SPPD sebesar 70 %.

b. Transportasi

Uraian	Satuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV
BBM Kendaraan Dinas Roda 4	Liter	4	7	10	12

Keterangan :

- Wil. I : Dalam Wilayah Kecamatan (Perjalanan PP dari ibukota kecamatan ke desa/kelurahan (dan sebaliknya) atau dari desa/kelurahan ke desa/kelurahan lain dalam satu wilayah kerja kecamatan)
- Wil. II : Jarak PP s/d 20 km (Kecamatan: Dukuhwaru, Lebaksiu, Talang, Pamgkah, Adiwerna)
- Wil. III : Jarak PP > 20 km s/d 40 km (Kecamatan : Pagerbarang, Kedungbanteng, Tarub, Kramat, Dukuhturi dan Balapulang)
- Wil. IV : Jarak PP > 40 Km (Kecamatan : Bumijawa, Bojong, Margasari, Warurejo, Suradadi, dan Jatinegara).

02. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Provinsi	Satuan	Bupati dan Wakil Bupati	Sekda	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Eselon III (Administrator)	Eselon IV (Pengawas)	Golongan IV dan III (Pelaksana)	Golongan II dan I (Pelaksana)
1	Dalam Provinsi Jawa Tengah	OH	1.000.000	950.000	850.000	750.000	650.000	550.000	450.000
2	Luar Provinsi Jawa Tengah	OH	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	500.000

Ketentuan:

- Uang Harian Perjalanan Dinas ke Kota Tegal menyesuaikan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Perjalanan Dinas ke Brebes dan Pemalang mendapat Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Sebesar 50%
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Tengah untuk Cirebon, Majalengka, dan Kuningan disamakan dengan Uang Harian Dalam Provinsi Jawa Tengah

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Paket Fullboard

No	Provinsi	Satuan	Bupati dan Wakil Bupati	Sekda	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Eselon III (Administrator)	Eselon IV (Pengawas)	Golongan IV dan III (Pelaksana)	Golongan II dan I (Pelaksana)
1	Dalam Provinsi Jawa Tengah	OH	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000	150.000
2	Luar Provinsi Jawa Tengah	OH	900.000	800.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000

Ketentuan :

Berangkat dan Pulang menggunakan Uang Harian SPPD

c. Uang Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel						
			Bupati dan Wakil Bupati	Sekda	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	Eselon III (Administrator)	Eselon IV (Pengawas)	Golongan IV dan III (Pelaksana)	Golongan II dan I (Pelaksana)
1	Aceh	OH	2.470.000	1.885.000	1.300.000	1.000.000	800.000	700.000	550.000
2	Sumatera Utara	OH	2.430.000	1.822.000	1.214.000	853.000	756.000	660.000	460.000
3	Riau	OH	2.140.000	1.670.000	1.200.000	1.018.000	810.000	600.000	530.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.390.000	1.845.000	1.300.000	800.000	730.000	660.000	430.000
5	Jambi	OH	2.240.000	1.720.000	1.200.000	890.000	720.000	550.000	440.000
6	Sumatera Barat	OH	2.370.000	1.765.000	1.160.000	1.040.000	855.000	670.000	460.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.290.000	1.770.000	1.250.000	780.000	745.000	710.000	450.000
8	Lampung	OH	2.220.000	1.760.000	1.300.000	940.000	745.000	550.000	510.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	1.195.000	1.090.000	870.000	790.000	710.000	450.000
10	Bangka Belitung	OH	2.334.000	1.842.000	1.350.000	1.000.000	775.000	550.000	450.000
11	Banten	OH	2.630.000	2.280.000	1.430.000	950.000	870.000	790.000	550.000
12	Jawa Barat	OH	2.570.000	2.415.000	1.490.000	950.000	830.000	710.000	550.000
13	DKI Jakarta	OH	3.060.000	2.525.000	1.760.000	1.020.000	890.000	760.000	650.000
14	Jawa Tengah	OH	2.820.000	2.400.000	1.480.000	1.000.000	800.000	600.000	510.000
15	D.I Yogyakarta	OH	2.970.000	2.410.000	1.350.000	960.000	870.000	780.000	610.000
16	Jawa Timur	OH	2.960.000	2.415.000	1.370.000	1.000.000	800.000	780.000	610.000
17	Bali	OH	2.650.000	2.250.000	1.810.000	1.140.000	1.100.000	1.060.000	810.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.450.000	2.105.000	1.760.000	950.000	840.000	730.000	510.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	2.100.000	1.575.000	1.050.000	900.000	800.000	700.000	450.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.380.000	1.805.000	1.230.000	1.050.000	800.000	580.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.240.000	1.900.000	1.560.000	900.000	805.000	710.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.380.000	2.030.000	1.680.000	970.000	830.000	690.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.240.000	1.995.000	1.750.000	1.110.000	905.000	700.000	600.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.240.000	1.995.000	1.750.000	770.000	660.000	550.000	500.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.240.000	1.900.000	1.560.000	840.000	770.000	700.000	520.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.235.000	1.150.000	700.000	660.000	550.000	410.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.145.000	1.030.000	1.010.000	780.000	550.000	510.000

28	Sulawesi Selatan	OH	2.530.000	2.040.000	1.550.000	960.000	845.000	730.000	540.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.665.000	1.300.000	1.050.000	860.000	670.000	540.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.475.000	1.100.000	750.000	675.000	600.000	570.000
31	Maluku	OH	2.100.000	1.565.000	1.030.000	890.000	810.000	730.000	560.000
32	Maluku Utara	OH	2.180.000	1.850.000	1.520.000	750.000	690.000	630.000	530.000
33	Papua	OH	2.280.000	1.975.000	1.670.000	910.000	760.000	610.000	560.000
34	Papua Barat	OH	2.200.000	1.845.000	1.490.000	910.000	780.000	650.000	520.000

d. Transportasi

d.1 Menggunakan Kendaraan Umum

d.1.1 Transportasi Darat

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI	
		KERETA API	BUS/TRAVEL
1	Bupati dan Wakil Bupati	EKSEKUTIF/PRIORITY/S EJENIS	EKSEKUTIF/PRIORITY /SEJENIS
2	Sekda	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
3	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
4	Eselon III (Administrator)	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
5	Eselon IV (Pengawas)	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
6	Golongan IV dan III (Pelaksana)	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
7	Golongan II dan I (Pelaksana)	BISNIS/EKONOMI	BISNIS/EKONOMI

d.1.2 Transportasi Udara dan Laut

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI	
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT
1	Bupati dan Wakil Bupati	BISNIS	VIP / Kls 1.A
2	Sekda	EKONOMI	Klas 1.A
3	Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	EKONOMI	Klas 1.B
4	Eselon III (Administrator)	EKONOMI	Klas II.A
5	Eselon IV (Pengawas)	EKONOMI	Klas II.A
6	Golongan IV dan III (Pelaksana)	EKONOMI	Klas II.B
7	Golongan II dan I (Pelaksana)	EKONOMI	Klas II.B

d.2 Menggunakan Kendaraan Dinas

Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak sebagai berikut :

$$BB = (JPP/JL) \times HB$$

Keterangan :

BB : Biaya Bahan Bakar Minyak (Rp)

JPP : Jarak PP (Jarak dari Kabupaten Tegal ke Kabupaten/Kota Lain X 2)

JL : Jumlah Liter/Km (Sesuai dengan jenis kendaraan, besar CC dan Jenis bahan bakar)

HB : Harga Bahan Bakar yang ditetapkan Pemerintah (sesuai dengan jenis)

Tabel Jarak Kabupaten Tegal dengan Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
1	Bandung	226
2	Bangkalan	502
3	Banjar	217
4	Banjarnegara	132
5	Banten	457
6	Banyumas	100
7	Banyuwangi	776
8	Batang	80
9	Bekasi	352
10	Blitar	486
11	Blora	325
12	Bogor	402
13	Bojonegoro	433
14	Bondowoso	671
15	Boyolali	233
16	Brebes	27
17	Ciamis	239
18	Cianjur	286
19	Cilacap	134
20	Cimahi	235
21	Cirebon	90
22	Demak	202
23	Depok	377
24	Garut	328
25	Gresik	468
26	Grobogan	245
27	Indramayu	132
28	Jakarta	376
29	Jember	678
30	Jepara	250
31	Jombang	468
32	Karanganyar	279
33	Karawang	321
34	Kebumen	149
35	Kediri	481
36	Kendal	140
37	Klaten	279
38	Kudus	241
39	Kuningan	116
40	Lamongan	435

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK (KM)
41	Lumajang	624
42	Madiun	391
43	Magelang	209
44	Magetan	379
45	Majalengka	150
46	Malang	543
47	Mojokerto	500
48	Nganjuk	430
49	Ngawi	351
50	Pacitan	387
51	Pamekasan	613
52	Pasuruan	542
53	Pati	257
54	Pekalongan	71
55	Ponorogo	371
56	Probolinggo	579
57	Purbalingga	73
58	Purwakarta	283
59	Purworejo	190
60	Rembang	293
61	Salatiga	209
62	Surakarta	250
63	Sampang	598
64	Semarang	177
65	Surabaya	483
66	Tasikmalaya	258
67	Temanggung	152
68	Trenggalek	419
69	Tuban	385
70	Tulungagung	450
71	Wonogiri	300
72	Wonosobo	195
73	Yogyakarta	241

- Tabel diatas dapat digunakan sebagai perbandingan untuk Kabupaten/Kota yang tidak tercantum dalam tabel

Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4 Keluar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah CC	Bahan Bakar	Jumlah Km/Liter
1	Non Bus/Truk	<1.500	BBM Non Subisidi	8 km
2	Non Bus/Truk	>1.500	BBM Non Subisidi	6 km
3	Non Bus/Truk	<3.000	Solar	8 km
4	Non Bus/Truk	>3.000	Solar	6 km
5	Bus/Truk	<4.000	Solar	4 km
6	Bus/Truk	>4.000	Solar	3 km

e. Tambahan dan lain-lain

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Perjalanan Dinas Menggunakan Kendaraan Dinas Roda 4 (Kecuali ke Tegal, Brebes dan Pemalang) disediakan tambahan Biaya Transport bersifat riil/ dibayar sesuai bukti pengeluaran berupa : - Biaya tol dan retribusi parker	at cost
2	BBM Kendaraan Dinas Roda 4 ke Kota Tegal	10 Liter
3	BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Ke Brebes dan Pemalang	15 Liter

f. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	UANG
1	Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Hari	250.000
2	Sekda	Orang/Hari	225.000
3	Eselon II	Orang/Hari	200.000
4	Eselon III Kepala SKPD	Orang/Hari	150.000

g. Penyetaraan Tingkat Peralanan Dinas

NO	URAIAN	TINGKAT
1	Narasumber/Tenaga Kerja Ahli/Pengajar PNS Luar Daerah	Sesuai Gol
2	Narasumber/Tenaga Kerja Ahli/Pengajar Non PNS	Eselon III
3	Pendamping Narasumber/Tenaga Kerja Ahli / Pengajar Non PNS	Eselon IV
4	Kepala Desa	Eselon IV
5	Perangkat Desa / Lembaga Desa Lainnya	Gol II dan I
6	Pelaksana SPD Lainnya	Disesuaikan dengan pendidikan/ Keputusan/tugas ybs

h. Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bintek Luar Daerah

NO	Provinsi	Satuan	Uang Harian
1	Aceh	OH	110.000
2	Sumatera Utara	OH	110.000
3	Riau	OH	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	110.000
5	Jamb	OH	110.000
6	Sumatera Barat	OH	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	110.000
8	Lampung	OH	110.000
9	Bengkulu	OH	110.000
10	Bangka Belitung	OH	120.000
11	Banten	OH	110.000

12	Jaw Barat	OH	130.000
13	DKI Jakarta	OH	160.000
14	Jawa Tengah	OH	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	130.000
16	Jawa Timur	OH	120.000
17	Bali	OH	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	130.000
25	Slawesi Utara	OH	110.000
26	Gorontalo	OH	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31	Maluku	OH	110.000
32	Maluku Utara	OH	130.000
33	Papua	OH	170.000
34	Papua Barat	OH	140.000
Keterangan : Berangkat dan Pulang menggunakan Uang Harian SPPD			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO